BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 028/PM.00.02/K.KI-03/04/2024 Ujoh Bilang, 03 April 2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mahakam Ulu

Di-
Ujoh Bilang

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dilaksanakannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan beberapa aturan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Pejabat Daerah,Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Sebutan Lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai **Sanksi Pembatalan** sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

e. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:

    1) Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golonga tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2) Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin.

C. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Memastikan kepada seluruh pihak terkait agar memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku perpedoman pada undang-undang nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

b) Dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

c) Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Maka batas melaksanakan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sampai dengan 22 Maret 2024; dan

d) Dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun di daerah lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih di Kabupaten Mahakam Ulu;

D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA,



SAALUDIN, S.PD.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*